

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas dari pendidikan nasional Indonesia terus diupayakan setiap periodenya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh warga negara yang sudah menginjakkan kaki di usia 7 tahun – 15 tahun diwajibkan menempuh pendidikan dasar. Negara bertanggungjawab menjamin pendidikan dasar secara gratis sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (2). Ayat (3) lebih lanjut menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program wajib belajar untuk masyarakat. (Hidayat, Burhan, & Ma'ruf, 2019). Adanya tantangan pembiayaan mencakup aspek-aspek penggajian tenaga pendidik, pelaksanaan proses pembelajaran, penyediaan fasilitas penunjang, strategi pemasaran, serta pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, aspek pembiayaan merupakan bagian integral dari fungsi manajerial sekolah dan memegang peran sentral dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Pendidikan itu sendiri memiliki posisi strategis sebagai sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Kualitas SDM yang unggul bergantung pada mutu pendidikan yang diberikan. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan ekonomi lemah, yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena keterbatasan biaya.

Kurangnya dana dalam suatu lembaga dapat menghambat proses pembelajaran dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Namun, ketersediaan dana yang melimpah juga tidak selalu menjamin pengelolaan sekolah yang lebih baik. Kondisi ini berpotensi menghambat keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar, akibat sulitnya dalam membiayai pendidikan. Pemerintah menyalurkan dana pendidikan untuk keberlanjutan belajar.

Pengelolaan keuangan mencakup perencanaan hingga pertanggungjawaban, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dengan kewajiban pelaporan yang transparan sesuai regulasi (Dwiyanti & Hidajat, 2022). Sedangkan menurut (Nislandi & Munari, 2023) menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap integritas keuangan serta kepatuhan terhadap pelaporan. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan dengan menyajikan dan melaporkan semua aktivitas keuangan melalui laporan kepada publik. Sistem keuangan berfungsi sebagai alat kontrol dan pengelolaan keuangan pemerintah melalui sistem informasi akuntansi guna mempermudah pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kehadiran Siskeu diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah di bidang pendidikan yaitu pemberian dana BOS. Penyaluran dana BOS bertujuan membantu mengatasi keterbatasan anggaran sekolah. Pimpinan sekolah, sebagai pemegang kewenangan, diharapkan dapat mengelola dana tersebut secara optimal sesuai kebutuhan, dengan mengutamakan prioritas utama, terutama dalam pemenuhan fasilitas pendidikan.

Program BOS mendukung pendidikan berkualitas dan wajib belajar sembilan tahun. Sebagai bantuan keuangan dari pemerintah (Putri Susanti), dana ini disalurkan ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SLB, dan SMK.

Dana BOS mendukung biaya operasional sekolah, menekan angka putus sekolah, serta menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap siswa kurang mampu melalui pembebasan atau keringanan biaya pendidikan. Selain itu, BOS juga memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh siswa (Drs. Sudiyono, 2017). Faktor penting pada bagaimana berhasilnya program dana yang diusulkan Pemerintah yakni pengelolaan dana, khususnya dana BOS. Pengelolaan dana BOS sangat penting karena membantu program BOS mencapai tujuannya dengan lebih optimal. Sehingga untuk tercapainya tujuan program dana BOS diperlukan adanya penyaluran dana yang sesuai dengan undang - undang.

Menurut Akbar (2017), keberlanjutan dan efektivitas program BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan bergantung pada penerapan sistem informasi yang efisien, akurat, dan cepat. Sistem ini mendukung pengambilan kebijakan manajemen dalam perencanaan program serta pelaksanaan operasional sekolah agar mencapai target yang diharapkan. Menurut Ghozali (2016), Dana BOS adalah dana pemerintah untuk mendukung pendidikan, dengan RAPBS sebagai instrumen penting dalam pengelolaannya. Perencanaan RAPBS memungkinkan pelaksanaan program yang transparan, bertanggung jawab, dan demokratis (akuntabilitas) serta penilaian (audit). Anggaran dan RAPBS mencakup pertumbuhan jumlah mahasiswa, inflasi, pengembangan program, peningkatan, dan pembelajaran.

Program BOS berperan dalam mempertahankan jumlah siswa dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Sejak 2009, peningkatan dana BOS diharapkan mendukung pendidikan gratis dan akses merata bagi seluruh siswa. Penyaluran dana BOS mengalami perubahan. Pada 2005–2010 langsung ke sekolah, 2011 melalui RKUD kabupaten/kota, dan sejak 2012 melalui RKUD provinsi sebelum ke sekolah.

Dapodik merupakan sistem online terintegrasi secara nasional yang mencakup data sekolah, sarana prasarana, tenaga pendidik, siswa, serta proses pembelajaran dalam kelas. Data ini menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan program pendidikan, termasuk penyaluran bantuan berdasarkan banyaknya peserta didik. Jika semua kebutuhan dasar terpenuhi, dana BOS dapat digunakan untuk pengembangan perpustakaan, pendaftaran siswa baru, kegiatan belajar, ujian, barang habis pakai, utilitas dan layanan, pemeliharaan sekolah, honorarium guru, pengembangan profesional, bantuan bagi siswa kurang mampu, manajemen sekolah, komputer, dan biaya lainnya, sesuai dengan Pedoman Teknis Tahun 2016. Sementara itu, pada Juknis 2017, penggunaan dana BOS hanya mencakup 11 komponen pengeluaran.

Agar dapat menerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berjalan, satuan pendidikan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Kementerian. Ketentuan ini diatur dalam Permendikbud Ristek 63/2022 Bagian Ketujuh Pasal 51 ayat 2. Saat ini, mekanisme penyaluran Dana BOS Reguler mengalami perubahan. Permendikbud 23/2023 mengatur pendistribusian Dana BOS Reguler dengan dua tahapan pertahunnya. Pertama mencakup maksimal 50%

dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota dan disalurkan antara Januari hingga Juni. Sementara itu, tahap kedua mencakup sisa dana yang belum disalurkan dan diberikan dalam periode Juli hingga Desember pada tahun anggaran berjalan (Muryati, 2016).

Biaya pendidikan menjadi faktor krusial dalam mencapai tujuan pendidikan, mencakup seluruh kebutuhan pendanaan. Tantangan utama dalam pembiayaan pendidikan adalah pemenuhan investasi, operasional, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sebagai solusi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana BOS bagi lembaga pendidikan terdaftar. Fenomena yang menjadi hambatan pada program dana BOS di PKPPS Tingkat ULA “RIYADLUL JANNAH” ialah manajemen dana BOS, dimana dana diatur di sekolah PKPPS Tingkat ULA “RIYADLUL JANNAH” kurang dilakukan secara transparan kepada semua staff guru selaku pihak (internal) dan kepada wali murid selaku pihak (eksternal) lebih *fraud* karena kepala sekolah tidak tau menau mengenai pembagian dana BOS kepada para siswa.

Dalam hal ini pihak sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS kepada Kemendikbud Ristek. Kemendikbud memverifikasi sekolah penerima Dana BOS sebelum dilakukannya penerbitan surat berupa rekomendasi penyaluran kepada DJPK. Selanjutnya, DJPK akan membuat sebuah verifikasi atas permintaan tersebut, menandai rekomendasi, dan memproses penyaluran melalui aplikasi OMSPAN. Dana BOS kemudian disalurkan kepada KPA untuk digunakan sesuai ketentuan. Berdasarkan rekomendasi angka 4, KPA Penyaluran menerbitkan SPP/SPM. KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berdasarkan

SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diterbitkan KPA Penyaluran. Dana BOS disalurkan dari ke Rekening Sekolah secara langsung. sedangkan untuk pihak sekolah kepada para siswa pada umumnya pihak sekolah akan meminta para siswanya untuk mengumpulkan berkas berupa data diri orang tua (KTP), KK (Kartu Keluarga), Surat Keterangan Tidak Mampu yang direkomendasikan oleh desa untuk diberikan kepada sekolah sebagai pihak kedua yang terhubung ke pemerintah sebagai penyalur dana BOS.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, pihak narasumber mengatakan bahwa pembagian BOS berdasarkan keputusan kepala yayasan, hal ini juga pada akhirnya mempengaruhi pemikiran SDM dari PKPPS Tingkat ULA “RIYADLUL JANNAH” yang disebabkan karena kurangnya paparan penggunaan dana BOS oleh pihak yayasan kepada pihak internal dan eksternal, Meski bertujuan baik, sistem yang ada kadang memicu masalah, diperparah oleh faktor individu dan budaya yang mempengaruhi penyimpangan dana BOS. Untuk memahami pengelolaan dana BOS dengan lebih baik, peneliti melakukan studi terhadap dana BOS di PKPPS Tingkat Ula ‘Riyadlul Jannah’, dengan fokus pada transparansi yayasan dalam penggunaan dana BOS, pengelolaan dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan pelaporan, serta pertanggungjawaban atas dana BOS berdasarkan pedoman pengelolaan dan pedoman teknis Kemendikbud RI. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan pengelolaannya berjalan efektif. Berdasarkan informasi bahwa pada periode tahun 2023, PKPPS Tingkat ULA “Riyadlul Jannah” mendapat bantuan dana operasional sekolah melalui

program pemerintah, dalam hal ini 30 dari 61 siswa mendapat bantuan dana BOS sebesar Rp 920.000 per orang, dengan persentase sebagai berikut:

Table 1.1. Siswa Penerima Dana BOS

KELAS	JUMLAH SISWA
Kelas 1	7 Siswa
Kelas 2	8 Siswa
Kelas 3	8 Siswa
Kelas 4	7 Siswa

*Sumber: wawancara Bapak Khavidz kepala sekolah PKPPS Tingkat ULA
"Riyadlul Jannah" Tahun ajaran 2023/2024*

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui sejumlah wawancara kecil dengan berbagai narasumber, termasuk beberapa guru, pada periode sebelumnya proses pengelolaan Dana BOS masih sangat kurang pada segi regulasi. Akuntansi serta pelaporan, pengawasan langsung dari dewan direksi sekolah, manajemen dan tanggung jawab. seperti yang ditunjukkan dalam manual teknis. Tujuan Pemerintah adalah menetapkan peraturan terkait pengelolaan dana BOS agar terlaksana secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran. dan menghindari kesalahan, ditulis dalam sebuah buku. Agar mereka dapat memahami cara penggunaan dan pembukuan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta agar dapat mempertanggungjawabkan pelaporan terkini kepada *internal* dan *eksternal*.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, evaluasi dilakukan pada tahun 2023 untuk menentukan apakah perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan pelaporan dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah

sebagaimana diatur dalam pedoman teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik I. Oleh karena itu, filosofi Stewardship dipilih, yang menekankan pengelolaan yang memprioritaskan kinerja organisasi di atas kepentingan pribadi. Penelitian ini mengkaji kepala sekolah PKPPS Tingkat Ula “Riyadlul Jannah” yang menempatkan kepentingan lain di atas kewajiban. Peneliti kemudian menyusun penelitian berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada PKPPS Tingkat Ula “Riyadlul Jannah”)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di PKPPS TINGKAT ULA “RIYADLUL JANNAH”?
2. Bagaimana pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di PKPPS TINGKAT ULA “RIYADLUL JANNAH”?
3. Bagaimana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di PKPPS TINGKAT ULA “RIYADLUL JANNAH”?
4. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di PKPPS TINGKAT ULA “RIYADLUL JANNAH”?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di PKPPS TINGKAT ULA “RIYADLUL JANNAH”?

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di PKPPS TINGKAT ULA “RIYADLUL JANNAH”?
3. Untuk menjelaskan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di PKPPS TINGKAT ULA “RIYADLUL JANNAH”?
4. Untuk menjelaskan pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di PKPPS TINGKAT ULA “RIYADLUL JANNAH”?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada hasil yang dapat dimanfaatkan, baik dalam pengembangan program maupun sebagai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi Peneliti

Merupakan syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Instansi Sekolah

Sebagai masukan dan saran terhadap peranan PKPPS tingkat ULA “Riyadlul Jannah” dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam bidang akuntansi.

3. Untuk Universitas

Sebagai salah satu informasi, tambahan ilmu, refleksi untuk menyempurnakan dan mengembangkan ilmu akuntansi.